

**PENGELOLAAN PASAR DAYANG SURI OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017-2020**

Oleh: Mhd Hendra Wahyuda

Email: mhd.hendra0353@student.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru

28293Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The market serves as a place or container for services for the community, the market if managed properly will be able to increase the original income of the area, this also applies to the Dayang Suri Tembilihan Market, this research is motivated by the unmanagement of Dayang Suri Market by the Department of Trade and Industry of Indragiri Regency Downstream seen from planning both physical and non-physical planning, market support facilities and Standard Operating Procedures have not been running as they should.

The results of this study are that the Management of Dayang Suri Market by the Department of Trade and Industry of Indragiri Hilir Regency has not been managed properly because both of the physical planning which includes building facilities such as kiosks and stalls in a damaged and abandoned condition, the existing standard operating procedures have not been implemented. properly. The factors that become obstacles in market management include, a special budget for Dayang Suri Market does not yet exist, geographical conditions, inadequate facilities, and a one-stop market management model

Keyword: Management, Traditional Market

A. PENDAHULUAN

Indonesia secara resmi diberlakukan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 yaitu daerah mempunyai wewenang sendiri untuk menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan Undang-undang. Untuk itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah agar dapat memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. dan juga pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola aset daerah.

Gedung dan bangunan bagi suatu daerah merupakan alat paling penting karena pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah banyak menggunakan gedung. Sebagai contoh, pelayanan di bidang perekonomian, dengan adanya tanggung jawab dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan maka pemerintah harus menyediakan bangunan pertokoan.

Pasar Dayang Suri terletak di jalan jendral sudirman, Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dibangun pada tahun 2002 oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang berbentuk bangunan yang di dalamnya terdapat 86 kios-kios dan los yang dapat disewa oleh para pedagang. Pasar Dayang Suri termasuk dalam jenis pasar tradisional dimana pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Bangunan Pasar Dayang Suri Tembilahan saat ini berada pada posisi beberapa kios-kios milik pemerintah

daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam kondisi rusak dan terbengkalai hanya ada beberapa unit kios yang disewa oleh pedagang untuk dijadikan kedai kopi (Kusdiyanti 2021). Selain itu banyaknya laporan dari masyarakat tentang keberadaan Pasar Dayang Suri yang dijadikan tempat prostitusi, hal ini sangat ironis di mana Pasar Dayang Suri sendiri letaknya berdekatan dengan lokasi rumah ibadah yakni Masjid Agung Al-huda. (Agustina 2014).

Pengelolaan Pasar Dayang Suri dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang termuat dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel 1.1

Daftar pasar rakyat yang dikelola oleh dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Indragiri hilir tahun 2021

No	Nama pasar	Alamat
1	Pasar Mumbang Kelapa	Kelurahan Teluk Pinang
2	Pasar Kecamatan Batang Tuaka	Kelurahan Sungai Piring
3	Pasar Terapung	Jl. Yos Sudarso Tembilahan
4	Pasar Dayang Suri	Jl. Jendral Sudirman
5	Pasar Pagi Tembilahan	Jl. Baharudin Yusuf
6	Pasar Kayu Jati	Jl. Kayu Jati

Sumber: Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir

Sebagai Aset daerah bangunan Pasar Dayang Suri perlu dirawat, dijalankan, dilindungi dan difungsikan dengan baik, karena tidak hanya menjadi warisan yang perlu dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pemangku kepentingan, disisi lain juga menjadi sumber potensial penerimaan daerah dan juga mendukung pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasar sebagai Aset jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban karena sebagian dari aset tersebut membutuhkan perawatan/pemeliharaan dan juga turun nilainya seiring waktu.

B. KERANGKA TEORITIS

Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan berasal dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu manajemen dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti ketatalaksanaan, tata pimpinan. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management, istilah inggris tersebut lalu di Indonesiakan menjadi manajemen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti pengurusan atau penyelenggaraan. Sedangkan menurut (Siswanto 2005) pengelolaan merupakan suatu aktivitas yang sistematis yang saling bersusulan agar tercapai tujuan.

Manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. (Mardiasmo, 2004).

Prinsip dasar pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi tiga hal utama, yaitu: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (*monitoring*). (Mardiasmo, 2004).

Pengelolaan Pasar Pemerintah

Menurut Perda Kabupaten Indragiri Hilir No 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Indragiri Hilir, pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Pengelolaan Pasar Tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional,

- a. Pengelolaan pasar tradisional meliputi perencanaan. Bagian perencanaan meliputi: Bupati/Walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional.
- b. Perencanaan pasar tradisional meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.
- c. Perencanaan fisik meliputi, penentuan lokasi, penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar dan sarana pendukung. Perencanaan fisik berlaku untuk pembangunan pasar baru. Perencanaan fisik berlaku untuk revitalisasi pasar lama.
- d. Penentuan lokasi antara lain, mengacu pada RT/RW Kabupaten/Kota, dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan

memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota, Kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

- e. Fasilitas bangunan dan tata letak pasar antara lain bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu, petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah, pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup, penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan dan bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.
- f. Sarana pendukung antara lain kantor pengelola, area parkir, tempat pembuangan sampah sementara, air bersih, sanitasi/drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengelolaan instalasi air limbah, hidran dan fasilitas pemadam kebakaran, sarana komunikasi dan area bongkar muat dagangan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENGELOLAAN PASAR DAYANG SURI OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017-2020

1. Pengelolaan Pasar Dayang Suri

Pengelolaan pasar merupakan proses pengaturan kegiatan perdagangan yang berlangsung di pasar dengan sumber daya meliputi pedagang, tempat usaha dan pengorganisasiannya. Serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam fungsi-fungsi pengelolaan pasar merupakan sebuah proses manajemen. Untuk melaksanakan manajemen

tersebut maka diperlukan maka suatu organisasi yang menjadi wadah serta pedoman pelaku kegiatan dalam menjalankan perannya sesuai dengan tingkatan yang ada

Berdasarkan teori pengelolaan aset oleh mardiasmo yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sesuai juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional.


a. Perencanaan Pasar Dayang Suri

Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu para petugas pasar, dengan melakukan perencanaan tersebut kepala pasar bekerja sama dengan para petugas untuk merencanakan kinerja yang baik untuk pengelolaan pasar, dengan perencanaan yang baik diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya pula. Untuk perencanaan fisik pasar dayang yang meliputi fasilitas pasar mulai dari kios-kios dan los yang berjumlah delapan puluh enam sebagian besar kios dan los tersebut dalam kondisi tidak terawat serta saran pendukung seperti lahan parkir, toilet umum, pos keamanan kurang terawat dan bahkan tidak ada sama sekali. Untuk perencanaan non fisik itu meliputi standar operasional prosedur yang belum dilaksanakan secara baik. Seperti para pedagang yang tidak menempati kios atau los sesuai ketentuan yang telah ditetapkan

untuk mendapatkan tempat yang lebih strategis.

- b. Pelaksanaan Pasar Dayang Suri pelaksanaan pengelolaan Pasar Dayang Suri dilaksanakan tanpa pihak ketiga melainkan secara langsung satu pintu dikelola oleh SKPD sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, dalam model ini, pendapatan pengelolaan pasar langsung disetor ke kas daerah, dan biaya operasional disediakan di dalam APBD.

Bagan 1 Pola Pelaksanaan Pasar Satu Pintu



Sumber: Pedoman Umum Manajemen Pasar USDRP

- c. Pengendalian dan Evaluasi Pasar Dayang Suri Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2012 pasal 17 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, bahwasanya pemerintah daerah melalui SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi

pengelolaan pasar yang dilakukan terhadap:

- kebijakan pengelolaan pasar tradisional
- pengelola dan pedagang
- pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
- sarana dan prasarana pasar

Tabel 1.2
Kondisi Sarana Dan Prasarana Pasar Dayang Suri Berdasarkan

No	Sarana dan prasarana	Keterangan
1	Kantor pengelola	Tidak ada
2	Areal parkir	Masih menggunakan bahu jalan untuk areal parkir kendaraan dan semerawut
3	Tempat pembuangan sampah sementara/ sarana pengelolaan sampah	Tidak ada
4	Air bersih	Tidak ada
5	Sanitasi/drainase	Ada (tidak berfungsi)
6	Tempat ibadah	Tidak ada
7	Toilet umum	Ada (tidak berfungsi)
8	Pos keamanan	Ada (Tidak terawat)
9	Tempat	Tidak ada

	pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan limbah	
10	Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran	Tidak ada
11	Penteraan	Tidak ada
12	Sarana komunikasi	Tidak ada
13	Area bongkar muat dagangan	Tidak ada

2. Faktor Kendala Dalam Pengelolaan Pasar Dayang Suri

Dalam melaksanakan pengelolaan Pasar Dayang Suri oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir tidak lepas dari berbagai kendala meliputi :

a) Anggaran

Anggaran merupakan sesuatu yang penting dalam pengelolaan pasar. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Anggaran ataupun dana dalam pengelolaan Pasar Dayang Suri masih belum dianggarkan dalam APBD kabupaten, sedangkan bangunan Pasar Dayang Suri seperti kios-kios dan los memerlukan perawatan fisik guna meningkatkan kenyamanan baik pedagang maupun pembeli serta mendongkrak daya beli masyarakat

b) Kondisi Geografis

Dikarenakan kondisi geografis kabupaten Indragiri hilir yang kebanyakan daerahnya terpisahkan oleh sungai dan parit-

parit yang tiap daerah memiliki pasar baik itu pasar tetap ataupun pasar mingguan yang menyebabkan masyarakat diluar kota tembilahan tidak perlu jauh jauh untuk datang ke pasar dayang suri, dan di kota tembilahan sendiri untuk pasar tidak hanya ada pasar dayang suri masih ada pasar lain seperti pasar rakyat, pasar mayang kelapa, pasar kayu jati dan juga pasar terapung yang membuat pasar dayang suri bukan pilihan satu-satunya untuk masyarakat berbelanja disana

c) Fasilitas Pasar

Dalam pengelolaan pasar, kondisi fasilitas perlu diperhatikan bagi para pedagang ataupun pembeli karena dengan semakin lengkapnya fasilitas yang ada dengan kondisi yang baik maka semakin nyaman untuk bertransaksi sehingga menimbulkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitarnya. Kios-kios dan los pasar dayang suri tidak dalam kondisi yang baik serta banyak sarana prasarana pendukung dalam keadaan tidak terawat

d) Model Pengelolaan Pasar Sistem Satu Pintu

Penggunaan model pengelolaan pasar satu pintu atau dikelola langsung oleh SKPD terdapat kelemahan-kelemahan seperti tidak bisa merekrut tenaga profesional untuk pengelolaan pasar karena yang mengelola adalah para pegawai SKPD

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengelolaan Pasar Dayang Suri oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017-2020 dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengelolaan Pasar Dayang Suri tidak dikelola dengan baik oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir Untuk pelaksanaan pengelolaan Pasar Dayang Suri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan model satu pintu tanpa campur tangan pihak ketiga pengendalian pedagang masih belum dilaksanakan secara optimal dimana masih ada pedagang yang keluar area ataupun kios yang sudah ditetapkan untuk lebih mencari tempat strategis yang mudah dijangkau oleh pembeli

Serta faktor penghambat dalam pengelolaan Pasar Dayang Suri meliputi: 1. Untuk anggaran pengelolaan Pasar Dayang Suri belum dituangkan secara khusus di dalam APBD kabupaten 2. Kondisi geografis pasar yang jauh dari jangkauan masyarakat daerah , 3. Fasilitas pasar yang tidak memadai .4. Penggunaan model pengelolaan pasar satu pintu atau dikelola langsung oleh SKPD terdapat kelemahan-kelemahan seperti tidak bisa merekrut tenaga profesional untuk pengelolaan pasar karena yang mengelola adalah para pegawai SKPD

2. Saran

- a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal pengelolaan Pasar Dayang Suri perlu melakukan peninjauan dan evaluasi kembali terhadap pengelolaan pasar yang meliputi perencanaan baik secara fisik dan non fisik, pelaksanaan dalam menjalankan pasar, hal ini bertujuan agar pengelolaan Pasar Dayang Suri dapat berjalan dengan baik sehingga dari retribusi pasar yang diperoleh dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
- b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dapat segera menyelesaikan kendala yang dihadapi seperti tidak adanya anggaran khusus untuk pengelolaan Pasar Dayang Suri dengan mengajukan pada APBD dan apabila dalam pengelolaan Pasar Dayang Suri dinas merasa keberatan dikarenakan banyaknya pasar yang harus diurus maka dinas bisa bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak swasta dalam pengelolaannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rida Ayu. 2014. "Hm Wardan Janji Tertibkan Pasar Dayang Suri." Goriau, 2014. <https://www.goriau.com/Berita/Baca/Hm-Wardan-Janji-Tertibkan-Pasar-Dayang-Suri.Html>.
- Dewi, Alinda Rahmawati Kusuma, Agustina Prativi Nugraheni. 2020. "The Management Of Assets / Regional Owned Goods In Labor Department Of Magelang City." Jurnal Ilmiah Mea 4 (3): 761–76.
- Journal Of Petrology 369 (1).George R.Terry, Lestie W.Rue. 2005. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Griffin, Ricky W. 2004. Manajemen Edisi Ke-7. Jakarta: Erlangga.
- Indriati, Arif Widiyatmoko. 2008. Pasar Tradisional. Semarang: Pt. Bengawan Ilmu.
- Kusdiyanti, Hilda. 2021. "Puluhan Kios Milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Di Belakang Pasar Dayang Suri Tembilahan Kini Terbengkalai." Borgol News, 2021. <https://borgolnews.com/Puluhan-Kios-Milik-Pemerintah-Kabupaten-Indragiri-Hilir-Di-Belakang-Pasar-Dayang-Suri-Tembilahan-Kini-Terbengkalai/>.
- Siswanto, H B. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutyanto. 2018. Masa Depan Pasar Tradisional. Jakarta: Dirjen Cipta Karya.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi

Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

- Widoatmodjo, Sawidji. 2015. Pengetahuan Pasar Modal. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Winardi. 2000. Asas-Asas Manajemen. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan-Peraturan :

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Indragiri Hilir
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 13 tahun 2016 Tentang